

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

1.1 Pengertian pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya

Pasien pulang paksa adalah pasien yang pulang dari rumah sakit atas kemauan sendiri dan tidak diijinkan oleh dokter. Pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya diartikan pasien terpaksa pulang karena tidak memiliki biaya untuk pengobatan. Secara analogi bahwa pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya diartikan bahwa pasien masih mau untuk melanjutkan pengobatan bila ia mempunyai biaya. Dikarenakan pasien dalam ketiadaan biaya untuk pengobatan menyebabkan terlanggarnya hak pasien sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup.

1.2 Tindakan Rumah Sakit membiarkan pasien pulang paksa sebagai tindakan mentaati hak pasien

Menurut Von Bar (tahun 1870) diteruskan kemudian oleh Van Kriese yang disebut teori *adequate veroorzaking* (penyebaban yang bersifat dapat dikira-kirakan) dan yang mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Didalam rumah sakit terdapat hubungan dokter dengan pasien. Hubungan ini merupakan hubungan ikhtiar dan jika dicari sebab-akibat pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya, berawal pasien **menolak** tindakan medis baik diagnostik dan terapeutik yang dilakukan oleh dokter. Padahal telah dijelaskan bahwa untuk kesembuhan pasien harus ditempuh tindakan medis yang bersifat tindakan medis terapeutik. Dokter harus mentaati hak pasien sebagaimana yang dimaksud didalam undang-undang No 29 tahun 2009 pasal 52. Dengan demikian, rumah sakit juga harus mentaati hak pasien sebagaimana dokter yang bekerja, dimana rumah sakit mempunyai tanggung jawab renteng (*vicarius liability*) terhadap seluruh pekerja didalamnya.

1.3 Tindakan Rumah Sakit membiarkan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya menyebabkan terpenuhinya pasal 304 KUHPidana

Tindakan rumah sakit membiarkan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 304 tentang membiarkan orang yang perlu ditolong, menimbulkan hubungan hukum dengan dokter dan manajemen rumah sakit. Dokter sebagai profesional yang bekerja dirumah sakit terikat dengan peraturan rumah sakit. Selama dokter mematuhi peraturan yang ditetapkan dirumah sakit berupa Standar Pelayanan Medis (SPM) yang memuat standar profesi atau standar prosedur operasional. Dengan demikian, dokter harus mendapat perlindungan hukum sesuai Pasal 50 Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Selain itu, dokter tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum karena telah mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 50 KUHPidana "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana"

Bagi pihak manajemen rumah sakit yang diduga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 304 tentang membiarkan orang yang perlu ditolong, maka Rumah Sakit dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dikarenakan rumah sakit dapat mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya atau keringanan biaya perawatan bagi pasien yang pulang paksa karena ketiadaan biaya bila rumah sakit menjalankan fungsi sosial sebagaimana mestinya. Dalam Perda tidak diperinci tentang kriteria masyarakat tidak mampu sehingga perlu dibuat peraturan yang lebih terperinci.

Adapun hukum berlaku untuk semua manusia tanpa memandang strata sosial, sehingga hukum harus mempunyai keadilan. Semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat manusia yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama. Perlakuan yang berbeda atau diskriminatif berarti merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak hanya pada orang partikular konkret tertentu, melainkan juga harkat dan martabat manusia pada umumnya. Selain itu, semua orang adalah warga negara yang

sama status dan kedudukannya serta kewajiban sipilnya. Dengan demikian, hukum memperlakukan semua orang sama dalam status dan kedudukan serta kewajiban sipilnya, maka Rumah Sakit yang dipimpin oleh seorang manusia mempunyai hak yang sama dalam hukum.

Seharusnya rumah sakit juga mempunyai hak yang sama dalam hukum, jika hal ini dikaitkan dengan rumah sakit memberikan keringanan biaya atau membebaskan biaya kepada pasien secara terus-menerus akan menyebabkan Rumah Sakit menjadi bangkrut. Maka Rumah Sakit harus mendapatkan keadilan hukum agar tercapai persamaan hukum diantara keduanya.

2. Saran-saran

Berdasarkan adanya tindakan rumah sakit yang membiarkan pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya ;

1. Pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap rumah sakit agar menjalankan fungsi sosial sesuai dengan kemampuan rumah sakit agar jumlah kasus pasien pulang paksa karena ketiadaan biaya semakin berkurang dan Pemerintah membuat peraturan yang lebih tinggi serta peraturan daerah yang lebih terperinci
2. Rumah Sakit agar rumah sakit membuat peraturan internal dan memberikan masukan kepada pemilik rumah sakit untuk membuat peraturan yang lebih tinggi dan mengikat semua pihak tentang tata cara keringanan biaya dan prosedur pasien pulang paksa sebagai mentaati hak pasien.
3. Rumah Sakit agar meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak ke-3 dalam asuransi kesehatan dan membantu pemerintah untuk mensosialisasikan jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat miskin).